

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



No. 42

Tahun 2004

Seri D

Nomor 34

**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 42 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA
SAMARINDA NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA
SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Pasal 12 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi

Kecamatan, maka Susunan Organisasi Kecamatan Kota Samarinda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2001 dipandang perlu untuk diadakan penataan kembali disesuaikan dengan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Camat;

- b. bahwa sehubungan poin **a** diatas, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2001 dianggap perlu untuk dirubah dan disempurnakan dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 Nomor 9; TLN Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (LN 1959 Nomor 72; TLN Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN Tahun 1974 Nomor 55; TLN Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169; TLN Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72; TLN Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Pasir (LN Tahun 1987 Nomor 45; TLN Nomor 3364);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54; TLN Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LN Tahun 2003 Nomor 14; TLN Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Samarinda dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (LD Tahun 2004 Nomor 02; Seri D Nomor 02).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
4. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2000 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda;
5. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Perbidang Pemerintah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 06 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda yang telah disahkan/disetujui oleh DPRD Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 23 Pebruari 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tanggal 26 Pebruari 2001 Seri D Nomor 06 diubah sebagai berikut :

- A.** Pasal 1 huruf **g** lama menjadi huruf **l** baru, huruf **h** dan **i** lama menjadi huruf **i** dan **j** baru, huruf **g** dan **k** baru sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- g. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kebutuhan Daerah;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana operasional dinas atau lembaga teknis daerah Kota Samarinda;
- i. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Samarinda;
- j. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Samarinda dibawah Kecamatan;
- k. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
- l. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.”

B. BAB III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan 5 dirubah dan ditambah sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

“BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kota Samarinda, melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
- (3) Pelimpahan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kesejahteraan rakyat diwilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerjanya;
- c. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d. Pengkoordinasian segala kegiatan instansi pemerintah diwilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Kelurahan serta fasilitasi

- penataan Kelurahan;
- f. Penyelenggaraan lomba/penilaian Kelurahan tingkat Kecamatan;
 - g. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
 - h. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada diwilayah Kecamatan;
 - i. Pemberian rekomendasi dan perijinan yang dilimpahkan Kepala Daerah;
 - j. Pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kelurahan;
 - k. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - l. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerjanya serta fasilitasi pengembangan dibidang ekonomi;
 - m. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan dan kesehatan;
 - n. Pembinaan kegiatan dibidang sosial dan kesejahteraan rakyat;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan bidang pertanahan yang dilimpahkan Kepala Daerah;
 - p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan;
 - q. Pelaksanaan pembinaan tugas operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

- r. Pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan peralatan lingkup Kecamatan;
 - s. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan Kepala Daerah.”
- C.** Bagian Kedua Pasal 6 dirubah dan ditambah 5 Pasal baru yaitu Pasal 6A, 6B, 6C, 6D dan 6E baru sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

“BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan

Daerah ini.

Pasal 6A

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6B

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.

Pasal 6C

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- (3) Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan

bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan;

- (4) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat;
- (5) Seksi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan dan kesehatan.

Pasal 6D

Rincian tugas Camat, Sekretaris dan Kepala Seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6E

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

D. Pasal 11 dirubah dan ditambah 3 Pasal baru yaitu Pasal 11A, 11B dan 11C baru sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

“BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkup Kecamatan serta Lurah, Sekretaris, para Seksi dilingkup Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kecamatan dan atau organisasi Kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11A

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengevaluasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11B

Setiap pimpinan satuan organisasi Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing

dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11C

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.”

- E.** Menambah 2 BAB dan 2 Pasal baru diantara BAB V dan BAB VI yaitu BAB VA dan BAB VB sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB VA

HUBUNGAN KERJA

Pasal 11D

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kota Samarinda bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Instansi Vertikal diwilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional;
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan

Kelurahan bersifat hierarki.

BAB VB

KEPEGAWAIAN

Pasal 11E

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris Camat dan para Kepala Seksi pada Kecamatan, Lurah dan Sekretaris Lurah serta Kepala Seksi pada Kelurahan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah berdasarkan usul Camat dan atau Lurah;
- (3) Kelompok jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

F. Pasal 12 ayat (1) dan (2) dirubah sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Camat adalah jabatan karier bagi Pegawai

Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan eselon III A;

- (2) Sekretaris Camat dan para Kepala Seksi lingkup Kecamatan dan Lurah adalah jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan eselon IV A;
- (3) Sekretaris Lurah dan para Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan eselon IV B.

G. Pasal 13 ayat (1) dirubah sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Jabatan Camat dapat dijabat seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki golongan kepangkatan minimal III.d.”

H. BAB VII Pasal 14 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 9 Agustus 2004

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

Disahkan/disetujui oleh DPRD Kota Samarinda dengan SK Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 5 – Agustus- 2004

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 42 Tanggal 9 Agustus 2004 Seri D Nomor 34

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

Drs. H. M. SAILI, MSi
Pembina Tingkat I

NIP. 550006829